

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat, dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.¹

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group,2017), h.1.

tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara.²

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baik pelaksanaan maupun putusnya perkawinan itu harus didasarkan kepada Undang-undang tersebut.³

Dalam membina rumah bahtera rumah tangga pada hakekatnya sangatlah sulit sehingga akan timbul hambatan-hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

² Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian...*h.19.

³ Vivi Hayati, *Dampak Perceraian di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015) Fakultas Hukum Universitas Meurandeh, Langsa Aceh, h.216.

Namun bila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka akan timbul perpecahan yang berujung pada perceraian atau dalam bahasa lain disebut dengan talak. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantaranya kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri.⁴

Dalam istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah “*Thalag*” atau “*Furqah*”, *Thalag* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *thalag* dan *furqah* mempunyai pengertian yang umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh Hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak

⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.21.

suami.⁵ Dalam hukum Islam, perceraian dilakukan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat dirasakan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Perceraian menjadi jalan keluar dari masalah keluarga yang sudah tidak dapat diselesaikan.⁶

Meskipun perceraian dibolehkan dalam keadaan tertentu, akan tetapi perceraian harus dilakukan dengan cara dan alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-undang perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab fenomena yang terjadi saat ini ialah banyak masyarakat yang melakukan perceraian sekehendak hati saja, tanpa memperhatikan tata cara perceraian itu sendiri.⁷

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004),h.103.

⁶ Silfia Ulfah *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia* (skripsi fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016),h.5.

⁷ Yulisia Fitri, dkk, *Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1(April 2019) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. h.31.

Jika ditelusuri lebih jauh bahwa bagi mereka yang beragama Islam, perkawinan itu dapat diputuskan tanpa melalui sidang pengadilan atau di luar pengadilan. Sebab dalam ajaran Islam, perceraian dapat terjadi apabila cukup diucapkan kata “saya ceraikan kamu”, dengan adanya ucapan ini secara agama Islam sudah diakui perceraiannya. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar perceraian itu diakui secara sah, baik oleh agama maupun oleh peraturan yang berlaku dalam suatu negara.⁸

Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang

⁸ Vivi Hayati, *Dampak Perceraian di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015) Fakultas Hukum Universitas Meurandeh, Langsa Aceh, h.216.

mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Berhubungan karena itu, maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut.⁹

Meskipun Undang-undang sudah mengatur tentang bagaimana caranya melakukan perceraian di Indonesia, namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Kenyataan tersebut masih ditemui pada sebagian masyarakat yang terletak di Desa Singamerta kecamatan Ciruas yang masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perceraian melalui pengadilan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Sebagian masyarakat kurang menyadari akibat dari perceraian tanpa melalui sidang Pengadilan, maksud dan makna yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan adalah tidak

⁹ Dahwadin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, Juni 2020, IAIN Kudus. h. 89.

lain bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian itu tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, baik pihak istri maupun pihak suami serta untuk adanya suatu kepastian hak dalam menegakkan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Dengan kondisi semacam ini, bagaimana akan diingkari adanya persepsi bahwa masyarakat kita masih ada yang ketidakhormatan atas hukum (*disrespecting law*), semua ini menjadi mungkin karena tidak paham akan hukum, atau mungkin menganggap sepele terhadap sebuah perkawinan.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan diatas penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait masalah perceraian itu dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Perceraian Melalui Sidang Pengadilan” (Studi Kasus Desa Singamerta kecamatan Ciruas kabupaten Serang).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Singamerta kecamatan Ciruas terhadap perceraian melalui sidang Pengadilan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Singamerta terhadap perceraian melalui sidang Pengadilan?

C. Fokus Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada pembahasan analisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap perceraian melalui sidang pengadilan. Banyak keterbatasan untuk melakukan penelitian, yaitu dari segi waktu, tenaga dan lain sebagainya, maka tidak semua permasalahan akan diteliti. Dengan demikian penulis memberi batasan yang dimana akan dilakukan penelitian apa saja yang akan diteliti oleh penulis.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Singamerta kecamatan Ciruas terhadap perceraian melalui sidang Pengadilan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Singamerta kecamatan Ciruas terhadap perceraian melalui sidang Pengadilan.

E. Manfaat/signifikasi penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi peniliti-peneliti selanjutnya dibidang hukum, terkhususnya hukum keluarga.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran bagi diri sendiri sehingga penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai

tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian melalui Pengadilan

3. Bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perceraian melalui sidang Pengadilan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkenaan dengan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa literature skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relevan ialah sebagai berikut:

No	Identitas Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Nama : Silvia Ulfah Nim : 092321001 Fakultas/Jurusan: Hukum Keluarga, 2016. Judul Skripsi: Perceraian Di Luar	Persamaan dalam karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian.	Perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah, penulis lebih fokus terhadap tingkat kesadaran

	<p>Sidang Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia.</p>		<p>hukum masyarakat terhadap perceraian melalui sidang pengadilan.</p>
2	<p>Nama : Desi Hermita Sari. Nim : 14621045 Judul Skripsi: Legalitas Perkawinan Janda Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama Menurut Masyarakat Desa Talang Donok 1. Fakultas/Jurusan: Fakultas Syariah</p>	<p>Persamaan dalam karya ilmiah ini adalah membahas tentang perceraian.</p>	<p>Perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitian.</p>

	dan Hukum Islam, Ahwal As- Syakhsiyyah, 2019.		
3	Nama : Nidia Atrisa. Nim140101080 Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum keluarga, 2019. Judul skripsi: Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (studi Kasus Kecamatan	Persamaan dalam karya ilmiah ini adalah membahas tentang perceraian.	Perbedaan dengan karya Ilmiah ini adalah terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitian

	Krueng Barona Jaya).		
--	-------------------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.¹⁰

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha Esa. Oleh karena itu makna ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.¹¹

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan suami dan isteri lebih kepada pemenuhan hasrat biologis dan proses menciptakan keturunan, perkawinan yang didasari dengan rasa

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Gama Media),h.11.

¹¹ Kumedu Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung, Arjasa Pratama),h.4.

kasih dan sayang antara suami dan isteri serta memiliki jiwa saling memperhatikan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Undang-undang akan tercipta sebagaimana mestinya (lihat pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3). Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud lebih kepada proses dalam menciptakan kehidupan bahagia, aman, tentram, dan damai didalam kehidupan rumah tangga.¹² Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga perkawinan dapat berlangsung abadi dan dapat mewujudkan keluarga sejahtera (sakinah mawaddah warahmah).¹³

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua

¹² Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Wonosobo, Mangku Bumi, 2018),h.5.

¹³ Silfia Ulfah, *Perceraian Di Luar...*h.2.

orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, maupun cerai talak.¹⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam

¹⁴ Yani Tri Zakiyah *Latar Belakang Dan Dampak Perceraian* (skripsi fakultas Ilmu Sosial, UNES 2005),h.3.

keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Lebih lanjut, menurut pendapat Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati yang menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, secara teoritis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal (putus) menurut hukum sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat

¹⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*.h.19

diketahui dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap ini sangatlah realistis, rasionya karena suatu perkawinan sudah dilaksanakan secara yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan Pengadilan. Putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan.¹⁶

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera di perbaiki dan di hilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu Undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah...* h.46.

Pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya.¹⁷

Suatu perceraian yang dilakukan tanpa melalui sidang pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum, oleh karena itu tidak dilindungi oleh hukum. Hukum menganggapnya tidak pernah ada, bahkan suami istri yang bercerai tanpa melalui sidang pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau suami jika ia ingin menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut negara.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Karena ini sudah menjadi prinsip Undang-undang tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh Karena itu prinsip Undang-

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah...*h.8

undang perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang kuat. Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi alasan-alasan hukum perceraian itu bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan saja.¹⁸

Dari penjelasan diatas jelas bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan melalui sidang Pengadilan dan memenuhi syarat dan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Untuk itu perceraian yang terjadi disebagian masyarakat Desa Singamerta kecamatan Ciruas yang bercerai tanpa melalui sidang pengadilan akan membawa implikasi hukum, karena perceraian yang dilakukan tanpa melalui sidang pengadilan lebih banyak sisi mudhorotnya dari pada maslahatnya.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian...*.h.211

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode kualitatif, adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

Adapun dalam cara penyajian didalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dan disajikan dalam menguraikan data-data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut banyak masyarakat yang

¹⁹ Lexy j. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),h.3.

bercerai tapi tidak melalui sidang pengadilan. Adapun Penelitian ini terletak di Desa Singamerta Kecamatan Ciruas kabupaten Serang.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak yang berkaitan. Data primer di peroleh langsung dari lapangan baik berupa hasil observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap perceraian melalui sidang pengadilan di Desa Singamerta kecamatan Ciruas.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku,

jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Yaitu suatu proses memperoleh penjelasan untuk menampilkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interview).

c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang social ekonomi, dan keberagaman masyarakat Desa Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

5. Analisis Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat.

Dalam penulisan ini penulis menganalisis data mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap perceraian melalui sidang pengadilan, kemudian penulis menganalisa

mengenai kesadaran masyarakat terhadap perceraian melalui sidang pengadilan.

6. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.
- b. Penulisa ayat Al-Qur'an berpedoman kepada mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai analisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap perceraian melalui sidang pengadilan ini kedalam 5 (lima) bab, yakni:

Bab I : Pendahuluan, terdiri atas : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitan Terdahulu yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kondisi Objektif Masyarakat Desa Singamerta, terdiri atas : Gambaran Umum Desa Singamerta, Letak Geografis Desa Singamerta, kondisi Demografis Desa Singamerta, dan Kondisi Sosiologis Desa Singamerta.

Bab III : Kajian Teoritis Tentang Perceraian, terdiri atas : Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-macam perceraian, Hukum Menjatuhkan Talak, Alasan-alasan Perceraian Menurut Undang-undang, Tata cara perceraian menurut Hukum Positif.

Bab IV: Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Singamerta Terhadap Perceraian Melalui Sidang Pengadilan, terdiri atas : Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Singamerta Terhadap Perceraian Melalui Sidang Pengadilan dan Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Singamerta Terhadap Perceraian Melalui Sidang Pengadilan.

Bab V : Penutup, terdiri atas : Kesimpulan dan Saran.